



P E N E T A P A N

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Batu), tempat tinggal di Jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 07 Oktober 2013 dengan Nomor Perkara 0192/Pdt.G/2013/PA. Rh. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kondongia, sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/04/XII/2011, tertanggal 30 Desember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Made Sabara sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Penggugat melahirkan tepatnya tanggal 14 September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang awalnya dimulai minggu pertama pasca melahirkan, yang diakibatkan Tergugat tidak membiayai proses persalinan Penggugat dan tidak memberikan biaya hidup kepada anaknya yang baru lahir, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat merasa kesepian;
 - e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 September 2013 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang pada saat itu Penggugat meminta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu Tergugat mengutarakan kata “ anakmu cuma bawa masalah saja dikeluarganya kita, lebih baik saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi tinggalkan kamu dan kamu cuma bawa sial dan saya menyesal nikah sama kamu, saya ingin cerai dari kamu biar saya bebas”;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 30 September 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
8. Bahwa sejak perselisihan pasca melahirkan pada tanggal 14 September 2012 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan selama membina rumah tangga, sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak dua kali dan dalam upaya perdamaian tersebut Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sering mabuk-mabuk dan main judi, namun dalam perjalanannya Tergugat melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah disepakati oleh pertemuan-pertemuan mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga dengan mengabaikan perjanjian yang disepakati dalam mediasi, dan pada tanggal 30 September yang lalu Tergugat meninggalkan rumah, dan hal ini yang menyebabkan Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 5 Pen. No.0192/2013/PA Rh.



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat agar di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sepakat untuk rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat disertai persyaratan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun dan berdamai, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah upaya damai oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan keinginannya berdamai kembali dengan Tergugat dan Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Raha Nomor : 0192/Pdt.G/2013/PA.Rh. tertanggal 07 oktober 2013, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka pengadilan perlu menetapkan bahwa perkara Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Rh. dicabut karena damai;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 07 Oktober 2013 dicabut karena damai;
2. Menyatakan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Rh. tidak dilanjutkan pemeriksaannya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S. HI.** dan **Hasnawati, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Samsang.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 5 dari 5 Pen. No.0192/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

Muhammad Arif, S. HI.

Hasnawati, S. HI.

Panitera,

t.t.d.

Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Untuk Salina Sesuai Aslinya
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00	Panitera Pengadilan Agama Raha
3. Panggilan	Rp. 100.000,00	
4. Redaksi	Rp. 5.000,00	H. Abd. Haq, S.Ag., MH.
5. Materai	Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 191.000,00	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).